

## **Analisis PMN Pada LPEI Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia**


Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan baik BUMN, BUMS, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional. PMN dapat berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang. PMN diharapkan mampu memberikan *multiplier effect*, tanpa menghabiskan biaya yang besar. Hal ini terjadi karena proses pemberian PMN adalah proses pemisahan aset negara untuk dikelola BUMN, tanpa melepas aset negara tersebut. Dalam Rapat Banggar Panja Pembiayaan dan Defisit pada tanggal 20 September 2018, telah disepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) pada pagu anggaran tahun 2019. Masing-masing sebesar Rp6,5 triliun untuk PLN dan 10 triliun untuk Hutama Karya. PMN tersebut diperuntukkan sebagai pengembangan kapasitas bisnis BUMN tersebut yaitu untuk program pembangunan listrik desa (PLN) dan menyelesaikan target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatera agar selesai di tahun 2019 (Hutama Karya).

Tujuan PMN pada 2 BUMN tersebut memang *on track* dengan Nawacita pemerintahan yang fokus pada infrastruktur dan konektivitas serta peningkatan kapasitas produksi. Namun, DPR dan pemerintah juga harus memperhatikan defisit pada neraca transaksi berjalan. Akibat dari defisit neraca transaksi berjalan tersebut menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD semakin melemah hingga menembus kisaran Rp14.800/USD-Rp14.900/USD. Untuk menguatkan kembali nilai tukar perlu ada upaya peningkatan ekspor dan pengendalian impor secara besar-besaran. Ketika ekspor meningkat, maka keuntungan ekspor dalam bentuk valas akan menambah persediaan valas dalam negeri akan bertambah sehingga nilai tukar Rupiah terhadap USD akan menguat.

LPEI sebagai lembaga yang sepenuhnya dimiliki pemerintah yang mempunyai mandat untuk menyediakan pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk PMN. Pada rapat antara Kementerian Keuangan dengan Banggar pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan PMN kepada LPEI sebesar Rp2,5 triliun untuk mendorong peningkatan ekspor dan kinerja pemodal serta melaksanakan penugasan khusus. Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk peningkatan kapasitas bisnis dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun sedangkan untuk penugasan khusus sebesar Rp 1 triliun. Penugasan khusus diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.08/2017 dimana Menteri Keuangan telah mengeluarkan tiga Keputusan Menteri tentang penugasan khusus ekspor.

LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi *supply* (dalam negeri) dan di sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Terkait persetujuan pemberian PMN sendiri, tentu harus ada kajian yang komprehensif tentang kinerja entitas yang bersangkutan setelah diberikan PMN tersebut. Untuk kasus LPEI, dana dari PMN tersebut dimaksudkan agar eksportir bisa menikmati tingkat suku bunga yang kompetitif dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan kepada eksportir selain melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah. Dengan tingkat suku bunga yang kompetitif akan menjadi stimulus munculnya eksportir-eksportir khususnya dari sektor UMKM yang akan menyumbang devisa dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Secara lebih rinci, Beberapa capaian yang mampu dihasilkan dari penambahan PMN kepada LPEI di antaranya peningkatan kinerja pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor, penyediaan suku bunga pembiayaan ekspor yang kompetitif kepada eksportir, dan peningkatan peluang penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional. Berikut adalah perkembangan PMN yang didapat LPEI beserta kinerja yang dicapai (terutama penyaluran pembiayaan ekspor) selama 5 tahun terakhir :



**Sumber :** LPEI dan Nota Keuangan RAPBN 2019

**Ket :** \*) Tahun 2016 dan 2017 LPEI mendapat PMN 2015 dan 2016 sebesar Rp 1 triliun dan 4 triliun.

Selama 5 tahun (2012-2017), LPEI selalu mengalami pertumbuhan dari sisi nominal pembiayaan ekspor. Namun, apabila dilihat dari persentase pertumbuhan *year on year* (YoY) justru malah menurun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2013 sebesar 49% menurun menjadi 36% di tahun 2014 dan 2015. Setelah disuntik PMN pada tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan pembiayaan turun menjadi 18% (2016) dan 14% (2017). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa suntikan PMN belum menjadi faktor pendorong kapasitas bisnis LPEI. Justru setelah diberikan PMN, pertumbuhannya menurun. Namun, apabila melihat kebutuhan negara untuk meningkatkan kinerja ekspor, maka **jumlah yang diajukan oleh pemerintah dapat dipertimbangkan oleh DPR untuk disetujui.**

Disamping itu, DPR juga harus mendorong LPEI untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dalam proses bisnis mereka. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LPEI Tahun 2014 dan Tahun 2015, BPK memberi catatan penting untuk menjadi perhatian LPEI :

- a. LPEI **belum** sepenuhnya **melaksanakan mandat dalam mendukung Program Ekspor Nasional** melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Banyak pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran);
- b. LPEI **tidak segera menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan akumulasi cadangan LPEI;
- c. **Belum ada kejelasan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana eks Program Kemitraan PT BEI (Persero)** yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LPEI;
- d. **LPEI belum memiliki mekanisme pengawasan pembiayaan melalui skema *two step loan* kepada *end user*** dan definisi UMKM menurut LPEI tidak selaras dengan definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. **Besaran tarif premi Asuransi Proteksi Piutang Dagang belum mengakomodasi tarif premi dari perusahaan reasuransi** dan besaran tarif premi Asuransi Marine Cargo dan *No Claim Bonus* yang diberikan belum diatur dalam peraturan internal LPEI; dan
- f. **Pemberian rating dua debitur LPEI tidak sesuai dengan Manual IEB *Credit Rating System*** dan prinsip kehati-hatian;
- g. **LPEI belum sepenuhnya menerapkan *Risk Assessment*** yang memadai dalam penetapan tingkat suku bunga Pembiayaan;
- h. **Pengikatan dan penilaian agunan** terkait pembiayaan yang diberikan oleh LPEI **belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**